

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembahasan skripsi sebagaimana yang saya sajikan pada pembahasan terdahulu, secara rinci dapat saya simpulkan sebagai berikut :

- a. Hubungan hukum yang dilahirkan oleh pihak – pihak yang saling terkait terjadi pada saat para pihak telah bersepakat untuk meningkatkan diri satu dengan yang lain yaitu tepat pada saat pelanggan datang membeli nomor flexi lalu mendapatkan ke 4444 atau *meng up gradekan* kartunya dan menyetujui ketentuan yang ada, hal ini membuktikan bahwa pihak tersebut telah menyetujui atas apa yang dibenarkan.
- b. Tanggung gugat yang dilakukan apabila terjadi gangguan, dalam hal ini sinyalnya yang tidak bagus ini merupakan tanggung jawab terhadap kerugian yang diderita akibat kelalaian atau kesalahan.

B. SARAN

- a. Seharusnya sebagai perusahaan Telekomunikasi hendaknya perlu memberikan informasi yang ada kepada konsumen khususnya yang menggunakan flexi apabila ada gangguan sinyal sehingga pengguna yang menggunakan flexi bisa mengontrol, apalagi pengguna biasanya ingin ada kepastian dan kecepatan dalam berkomunikasi.